

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP VONIS HUKUMAN PERCOBAAN PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. SMG. TENTANG KORUPSI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S1) Ilmu Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah



Disusun Oleh :

CHOIROTUNNISA
NIM (102211007)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP VONIS HUKUMAN PERCOBAAN PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. SMG. TENTANG KORUPSI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S1) Ilmu Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah



Disusun Oleh :

CHOIROTUNNISA
NIM (102211007)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

Drs. H. Moh. Solek, MA.

Alamat: Jl. Segaran Baru rt 4/XI Ngaliyan Semarang

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.

Alamat: Jl. Mandasia III/354 Krapyak Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Choirotunnisa**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Choirotunnisa

NIM : 102211007

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Vonis
Hukuman Percobaan Pada Tindak Pidana Korupsi
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 61/ Pid.
B/ 2005/ PN. SMG. Tentang Korupsi)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 5 Nopember 2014

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Moh. Solek, MA.
NIP. 19660138 199303 1 004



Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax. (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Choirotunnisa**
NIM : **102211007**
Jurusan : **Jinayah Siyazah**
Judul Skripsi : **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Vonis Hukuman Percobaan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 61/ Pid.B/ 2005/ PN.SMG. Tentang Korupsi)”**


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup/, pada tanggal:

Rabu, 03 Desember 2014


Serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Semarang, 09 Desember 2014


Ketua Sidang


H. M. Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1003


Penguji I


Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1002


Pembimbing I


Drs. H. Moh. Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1004


Sekretaris Sidang


Drs. H. Moh. Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1004

Penguji II


Dr. H. Tholhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1005

Pembimbing II


Drs. H. Nur Svamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1002



MOTTO

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya: “Dari Burdah bin Hushain: Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang kami beri tugas atas suatu amal dan kami beri rezeki (gaji) kepadanya, maka sesuatu yang diambil selain rezeki itu adalah kecurangan.”

P E R S E M B A H A N

Yang Utama Dari Segalanya... Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT Tuhan semesta alam yang menciptakanku dengan bekal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayah-Mu telah memberikanku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu ku limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.


Ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang paling aku sayangi.

Ibu dan Abah tercinta..., Hj. Muchayaroh dan H. Abdullah Syahri Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga Nisa persembahkan karya sederhana ini kepada Ibu dan Abah yang telah memberikan kasih sayang, doa serta dukungan, perjuangan kalian untuk Nisa tanpa mengenal batas yang tiada mungkin dapat Nisa balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan persembahan ini. Semoga ini menjadi langkah awal Nisa untuk bisa membuat Ibu dan Abah lebih bahagia karena Nisa sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Abah yang selalu membuatku termotivasi, selalu mencurahkan kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku agar menjadi perempuan yang lebih berakhlak dan berilmu. Terima kasih Ibu... Terima kasih Abah... Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh-Nya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Nopember 2014



Choiratunnisa
NIM. 102211007

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, perekonomian negara, moral bangsa dan sebagainya. Di samping itu korupsi merupakan kejahatan yang cenderung sulit ditanggulangi. Hal ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa berupa hukuman percobaan (*voorwaardelijke straf*). Hal itu semakin menjauhkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia karena akan mengurangi efek jera (*deterrent effect*) bagi pelakunya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi, bagaimana analisis vonis hukuman percobaan terhadap Putusan PN Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi, dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan PN. Smg Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg, tentang korupsi.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 61/ Pid.B/ 2005/PN. SMG. Dalam penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, diolah dengan analisis deskriptif normatif.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan percobaan pada tindak pidana korupsi berdasarkan tujuan pemidanaan yang tidak lepas dari keseimbangan perlindungan antara terdakwa dan masyarakat. Akan tetapi pidana mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana di kemudian hari. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman percobaan terhadap ketiga terdakwa dari aspek yuridis normatif memang sudah sesuai dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dilihat dari aspek keadilan, penjatuhan vonis hukuman percobaan terhadap tindak pidana korupsi sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.

Bahwa dalam hukum pidana Islam, hukuman percobaan tidak diatur secara tegas dalam nash, oleh karena itu hukuman tersebut termasuk dalam kategori *ta'zir*. Dalam hal ini hakim diberi keleluasaan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tindakan dan keadaan si pelaku. Penerapan hukuman bagi pelaku *ghulul* dengan menjatuhkan jarimah *ta'zir* berupa hukuman percobaan menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai. Karena perbuatan *ghulul* pada masa sekarang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan dampaknya bisa merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Skripsi yang ada di hadapan pembaca ini disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan selesainya skripsi ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Moh. Solek, MA. dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Moh. Solek, MA., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Khasan, M.Ag., selaku wali studi yang telah memberikan masukan dan semangat dalam proses penyelesaian kuliah maupun penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu staf akademik Fakultas Syari'ah UIN Walisongo yang telah banyak membantu secara teknis dan administrasi.
8. Para pihak Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu kelancaran penelitian penulis dalam skripsi ini.
9. Keluarga besarku terima kasih atas dukungan serta doa yang tercurah.
10. Teman-teman satu angkatan jurusan Jinayah Siyasah seperjuanganku, Indri, Ihwana, Latifa, Neli, Fiki, Umek dan semua teman JS angkatan 2010.
11. Kakak-kakak senior, adik-adik junior serta teman-teman jurusan seangkatan, tetap semangat menyelesaikan skripsi kalian.
12. Kakak senior Jinayah Siyasah, Mak Yaya yang secara teknis telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi, terima kasih semangatnya.
13. Teman-teman KKN ke-62 posko 32 Desa Ngajaran, Kec. Tuntang, terima kasih atas semua perubahan ini dan dukungan kalian.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan iringan do'a semoga segala bantuannya menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin Yarobbal'Alamiin.

Semarang, 06 Nopember 2014

Penulis

Choirunnisa
NIM. 102211007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK ...	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan ..	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam...	19
1. Pengertian Korupsi ...	21

2. Dasar Hukum Larangan Korupsi.....	26
3. Hukuman Bagi Pelaku Korupsi	31
B. Korupsi Menurut Hukum Pidana Positif.....	35
1. Pengertian Korupsi.....	35
2. Faktor Penyebab Korupsi.....	39
3. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi	42

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NOMOR: 61/ Pid.B/ 2005/ PN. SMG TENTANG TINDAK
PIDANA KORUPSI**

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	46
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang	46
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang ..	50
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61 /Pid .B / 2005 / PN . Smg Tentang Korupsi.....	53
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 61 / Pid .B / 2005 / PN .Smg Tentang Korupsi.....	60
D. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg tentang korupsi.....	66

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR: 61 / PID .B / 2005 / PN. SMG Tentang
TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 61/ pid.B/ 2005/ PN.SMG Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	70
B. Analisis Vonis Hukuman Percobaan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 61/ Pid.B/ 2005/ PN.SMG Tentang Tindak Pidana Korupsi.. ..	74
C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Korupsi dan Hukumannya Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 61/ Pid.B/ 2005/ PN.SMG Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
C. Penutup.....	91

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP